



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2. 437 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata Kelola kearsipan pada Perangkat Daerah agar sesuai dengan norma, standar, prinsip, kaidah kearsipan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan pengawasan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan maka perlu membentuk Tim Pengawasan Audit, Monitoring dan Evaluasi Arsip Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH.
- KESATU** : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pengawas Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja audit;
 - b. melaksanakan Audit Kearsipan;
 - c. menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
 - d. menyusun laporan audit kearsipan;
 - e. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
 - f. memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan;
 - dan
 - g. menyusun Laporan Hasil Monitoring (LHM).
- KETIGA** : Tim Pengawas Kearsipan Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berkedudukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Juli 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inpektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2. 437 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN
DAERAH

TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
3.	Ketua	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	
4.	Anggota	Arsiparis Ahli Muda	Sulhan Soulong, SH
5.	Anggota	Arsiparis Ahli Muda	Susanti Toyo S.IP
6.	Anggota	Penyuluh Kearsipan	Fera Yabine, S.Pd
7.	Anggota	Arsiparis Ahli Pertama	Mardiani Lapatantja, S.IP
8.	Anggota	Arsiparis Ahli Pertama	Noni, SIP
9.	Anggota	Arsiparis (Pelaksana)	Yelina, SM

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HISAN BASIR